

SURAT PERMOHONAN PENGHUNIAN RUSUNAWA

Kepada
Yth. Pimpinan Lembaga Pengelola Rumah Susun
di Tempat

Perihal: **Permohonan Penghunian Rusunawa**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk tinggal di rumah susun di Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten, selama (....) bulan/tahun dengan lokasi ruang hunian di Blok Lantai No

Adapun alasan saya ingin tinggal di rumah susun tersebut adalah: 1. Lebih dekat ke tempat kerja, 2. Sewa di rumah susun lebih murah, 3. Lingkungan perumahan sebelumnya kumuh/kurang sehat, 4. Tempat tinggal sebelumnya sempit, 5.

Untuk bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut.

1. Foto kopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah.
2. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan.
3. Surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja.
4. Surat pernyataan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

_____, _____

Pemohon,

**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENGHUNIAN RUSUNAWA**

Nomor	
Nama Pemohon	
Alamat Rumah	
Diterima Oleh	
Nama	
Jabatan	
Tanggal	
Tanda tangan & cap lembaga pengelola	

SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan bahwa:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

No. KTP :

Adalah benar tercatat sebagai penduduk kami dan belum memiliki rumah sendiri dengan status tinggal saat ini adalah menyewa/mengontrak/menumpang.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan penghunian Rusunawa ... di Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan & cap lurah/kepala desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan sebagai berikut.

1. Persyaratan yang telah saya sampaikan untuk melengkapi permohonan penghunian Rusunawa ... di Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., dibuat dengan sebenarnya.
2. Saya bersedia mematuhi tata tertib dan prosedur penghunian Rusunawa.
3. Saya sanggup memenuhi kewajiban keuangan yang ditetapkan dalam penghunian Rusunawa.

Jika terdapat hal yang tidak benar atau tidak saya sanggupi di kemudian hari, maka lembaga pengelola rumah susun memiliki hak mutlak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membatalkan persetujuan atas permohonan saya.

Yang membuat pernyataan,

(Tanda tangan di atas meterai)

BIO DATA PEMOHON

Nama lengkap		Data Istri	
Tempat & tanggal lahir		Nama lengkap	
Jenis kelamin		Umur (tahun)	
Status		Agama	
Agama		Pekerjaan	
Daerah asal		Tempat Bekerja Istri	
Pendidikan terakhir		Perusahaan/instansi	
Pekerjaan		Alamat & No. telepon	
Tempat bekerja		Data Anak	
Perusahaan/instansi		Nama anak ke-1	
Alamat & No. telepon		Umur (tahun)	
Alamat tempat tinggal saat ini		Sekolah	
No. telepon & HP		Nama anak ke-2	
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; display: inline-block; margin: 5px 0;">Foto 3x4</div>		Umur (tahun)	
		Sekolah	
(Nama & tanda tangan pemohon)			

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN PERSYARATAN PENGHUNIAN
RUSUNAWA ... DI KELURAHAN/DESA ..., KECAMATAN ...
KOTA/KABUPATEN ...**

No.	Nama	Status	Pekerjaan	Surat Permohonan	Surat Pernyataan	Surat Keterangan Belum Punya Rumah
1	2	3	4	5	6	7

Surat Ket. Penghasilan	Penghasilan (Rp/Bln)	Kopi KTP	Kopi KK	Kopi Srt. Nikah	Foto	Bio Data
8	9	10	11	12	13	14

Usia Anak ke-1	Usia Anak ke-2	Rencana Lama Tinggal	Daerah Asal	Lokasi Tempat Bekerja	Alasan Pindah ke Rusun	Kesimpulan
15	16	17	18	19	20	21

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PERMOHONAN PENGHUNIAN
RUSUNAWA ... DI KELURAHAN ... KECAMATAN ..., KOTA/KABUPATEN ...**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tinggal bagi penduduk Kota/Kabupaten dengan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di lokasi Kelurahan/Desa, Kecamatan, telah diterima permohonan penghunian dari masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan pengumuman hasil seleksi atas permohonan penghunian rumah susun tersebut sebagai berikut.:

I. Permohonan yang disetujui dan terdaftar sebagai CALON PENGHUNI

Nomor			Nama	Status	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Alamat Saat Ini
Blok	Lantai	Ruang Hunian					
A	2	201					
A	2	202					
E	3	301					
dst	dst	dst					

II. Permohonan yang disetujui dan terdaftar dalam DAFTAR TUNGGU CALON PENGHUNI

Lantai	No. Urut	Nama	Status	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Alamat Saat Ini
2	1					
	2					
	dst					
3	1					
	2					
	dst					

Untuk proses lebih lanjut, para Calon Penghuni yang tercantum pada Daftar I agar datang ke kantor kami, ..., Jl. ... No. ..., pada hari kerja antara tanggal ... s.d. ..., pukul 08.00 - 15.00 WIB, dengan membawa kelengkapan sebagai berikut.

~ Resi tanda terima formulir permohonan

~ Uang jaminan sewa sebesar 2 x harga sewa bulanan, dengan besaran sebagai berikut

Lantai 2 = 2 x Rp ... Lantai 4 = 2 x Rp ...

Lantai 3 = 2 x Rp ... Lantai 5 = 2 x Rp ...

~ Meterai Rp 6.000 sebanyak 1 lembar

~ Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar

Apabila sampai tanggal ... Bapak/Ibu/Sdr. tidak hadir, maka Bapak/Ibu/Sdr. dianggap mengundurkan diri dan permohonannya dinyatakan batal.

a.n. Pemerintah Kota/Kabupaten ...

Lembaga Pengelola Rusunawa ...

**DAFTAR TUNGGU CALON PENGHUNI RUSUNAWA ...
DI KELURAHAN ... KECAMATAN ..., KOTA/KABUPATEN ...**

Lantai	No. Urut	Nama	Status	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Alamat Saat Ini	Penghasilan per Bulan (Rp)
2	1						
	2						
	dst						
3	1						
	2						
	dst						
4	1						
	2						
	dst						
5	1						
	2						
	dst						

SURAT IZIN TINGGAL

Berdasarkan:

1. Persetujuan permohonan penghunian Rusunawa nomor ... tanggal ...
2. Bukti pembayaran uang jaminan sewa nomor tanggal ...

Diberikan izin tinggal kepada

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Untuk menempati ruang hunian Nomor .. Lantai ... Blok ... di Rusunawa ..., Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ...

Surat Izin Tinggal ini berlaku sejak tanggal ... s.d. ...

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di ..., tanggal ...

(Nama, tanda tangan & cap Lembaga Pengelola)

**PERJANJIAN TENTANG SEWA MENYEWAWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
DI KELURAHAN/DESA ..., KECAMATAN ..., KOTA/KABUPATEN ...**

Pada hari ini, ..., tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : _____
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota/Kabupaten ..., berdasarkan Surat Kuasa Nomor ... tanggal ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (lembaga/instansi pemilik Rusunawa) yang berkedudukan di ...

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : _____
Alamat : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Pekerjaan : _____
Nomor KTP : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyewa

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Unit Usaha Rumah Susun Sederhana Sewa dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) PIHAK KEDUA harus patuh dan mendukung pekerjaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas atas Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut.
- (2) Kedua belah pihak disamping mematuhi peraturan bersama juga harus mentaati Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah (Perda) tentang rumah susun.
- (3) PIHAK PERTAMA dengan ini setuju menyewakan kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) unit rumah susun sederhana sewa tipe ... yang terletak di Blok ... Lantai ... nomor
- (4) PIHAK KEDUA setuju bahwa satu satuan rumah susun sederhana sewa yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjanjian ini digunakan hanya untuk tempat tinggal dan tidak dibolehkan mengubah, menambah bangunan dalam bentuk apapun.
- (5) Dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai hunian lebih dari 1 orang yang kesemuanya mempunyai status sebagai karyawan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan para karyawannya yang tinggal di rumah susun tersebut.

Pasal 2

HARGA SEWA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp ... (... rupiah) per bulan, belum termasuk biaya pemakaian listrik dan air bersih yang harus dibayar kepada Unit Pengelola pada bulan bersangkutan selambat-lambatnya tanggal ... (...).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar dan baru pada bulan berikutnya dilakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar ...% dari harga sewa per bulan pada setiap bulan keterlambatan.

- (3) Keterlambatan pembayaran sewa s.d. tanggal ... bulan berikutnya, di samping dikenakan denda juga akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 8.
- (4) Besarnya harga sewa dapat ditinjau kembali pada saat perpanjangan sewa.

Pasal 3
UANG JAMINAN

PIHAK KEDUA wajib membayar uang jaminan yang jumlahnya 3 (tiga) bulan sewa yang dijadikan sebagai dana cadangan untuk pembayaran sewa rumah, rekening listrik dan air bersih serta biaya-biaya lain yang belum dibayar yang berkaitan dengan penggunaan prasarana dan fasilitas unit hunian Rusunawa.

Pasal 4
JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA

Surat Perjanjian ini berakhir ini apabila:

1. Kedua belah pihak setuju bahwa jangka waktu sewa-menyewa rumah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 perjanjian ini selama ... (...) bulan/tahun, terhitung mulai hari dan tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal
2. PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau pindah ke tempat lain sebelum berakhirnya Surat Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA tidak membayar sewa sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
4. PIHAK KEDUA tidak memenuhi segala kewajibannya Pasal 6.
5. Setelah jangka waktu sewa unit hunian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan unit rumah susun yang disewanya dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sewa dan bila ada kerusakan, maka perbaikan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
6. Kedua belah pihak setuju bahwa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Pengelola.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

HAK:

1. Memungut uang sewa rumah susun beserta iuran-iuran lain seperti pemeliharaan, keamanan, dan lain-lain beserta dendanya.
2. Melaksanakan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran penghunian.
3. Melaksanakan pemutusan aliran listrik dan air bersih apabila PIHAK KEDUA menunggak salah satu atau lebih kewajiban untuk membayar sewa rumah, pemakaian listrik, dan air bersih.

KEWAJIBAN:

1. Mengasuransikan bangunan rumah susun yang disewakan kepada PIHAK KEDUA terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.
2. Menyediakan fasilitas listrik sebesar ... watt per unit rumah
3. Menyediakan fasilitas air bersih yang merupakan satu kesatuan dari rumah yang disewa.
4. Mengelola kompleks Rusunawa.

5. Memperbaiki peraturan pengelolaan hingga meningkatkan kemampuan pengelolaan kompleks Rusunawa dengan lebih baik.
6. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur ataupun mendadak, atas pipa air bersih, saluran air hujan, dan limbah.
7. Menjaga keamanan lingkungan bekerja sama dengan aparat keamanan setempat.
8. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan lestari.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung, memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

HAK:

1. Menempati satuan rumah susun dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Surat Perjanjian ini.
2. Menggunakan fasilitas umum dalam kompleks perumahan Rusunawa.
3. Mengawasi serta melaporkan kepada Kepala Unit atas tingkah laku Petugas dari PIHAK PERTAMA yang kurang baik.

KEWAJIBAN:

1. Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membayar rekening listrik dan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuang sampah ke tempatnya dengan menggunakan pembungkus (plastik dan lain-lain) secara rapi, teratur, dan tidak berceceran.

Pasal 7

LARANGAN

PIHAK KEDUA dalam menggunakan tempat tinggal di rumah susun sederhana sewa dilarang:

1. Menyewakan atau memindahtangankan tempat tinggal dimaksud kepada pihak lain dengan dalih/alasan apapun.
2. Melakukan perubahan/perombakan dan penambahan bangunan tempat tinggal dimaksud dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Menyimpan/mengizinkan penyimpanan segala macam bahan peledak, segala bahan kimia, atau bahan bakar yang dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lain serta bahan terlarang lainnya.
4. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kesusilaan, antara lain:
 - Berjudi atau bermain dengan menggunakan taruhan uang/barang.
 - Minum minuman keras yang memabukkan.
 - Berbuat maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.
 - Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal dan politik.
 - Membuat onar.
 - Memelihara hewan peliharaan, kecuali burung dalam sangkar, ikan dalam akuarium, dan hanya boleh di sarusun masing-masing.
 - Membuat/meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melampaui batas yang telah ditentukan sehingga membahayakan konstruksi bangunan Rusunawa.
 - Membuang segala sesuatu secara sembarangan terutama dari tingkat atas ke bawah.

- Mengganggu dan menghalangi segala tindakan perbaikan/pemeliharaan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun penghuni lainnya.
 - Menghalangi, menutupi, atau meletakkan barang di ruang umum, tangga, dan tempat fasilitas bersama lainnya.
 - Melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang Undang-Undang yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkoba.
 - Menggunakan seluruh atau sebagian rumah susun sederhana sewa untuk keperluan lain selain untuk tempat hunian.
 - Melakukan tindakan merusak atau pencemaran terhadap fasilitas bersama yang ada di lingkungan kompleks Rusunawa.
 - Menjual minuman keras, obat terlarang, atau benda lain yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.
5. Dalam kompleks perumahan Rusunawa, penghuni dilarang:
- Meludah, membuang sampah sembarangan.
 - Memelihara hewan.
 - Memasang tambahan instalasi listrik atau air, menggali jalan, taman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - Membuat bangunan tambahan.
 - Merusak instalasi air bersih, listrik, dan lampu taman.
 - Memakai kendaraan bukan pada tempatnya, sehingga mengganggu kendaraan lain atau pejalan kaki.
 - Membuang segala sesuatu secara sembarangan, terutama dari tingkat atas ke bawah.
 - Mencorat-coret dan menempel berbagai macam iklan tanpa izin.
 - Memasang antena rig, radio CB, maupun alat-alat komunikasi radio lainnya selain yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

KEJADIAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

Jika unit rumah yang disewa atau sebagian darinya hancur atau rusak karena bencana alam, kebakaran, huru-hara, banjir, angin topan, atau sebab lain di luar kemampuan (*force majeure*), maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya dan uang sewa yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dikembalikan dan PIHAK KEDUA tidak mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA setuju apabila PIHAK KEDUA melanggar Pasal 4 dan 6, maka seketika Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal dan PIHAK KEDUA bersedia memberi penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa.
- (2) Keterlambatan pembayaran sewa s.d. tanggal ... bulan berikutnya akan dikenakan sanksi pemutusan listrik PLN dan air bersih.
- (3) Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak atau belum menempati rumah yang disewa, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan uang sewa beserta jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi yang timbul dan merupakan kewajiban PIHAK KEDUA seperti listrik, air bersih, dan sewa rumah.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka jaminan sewa dikembalikan setelah dipotong biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

- (5) PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan satuan Rusunawa dengan seluruh barang-barang miliknya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keputusan sewa serta menyerahkan kunci dan perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Bila PIHAK KEDUA tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan satuan Rusunawa, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pihak berwajib/aparat Kepolisian.
- (7) Apabila ada barang-barang yang tertinggal/tidak diangkat dalam batas waktu tersebut, maka kehilangan/kerusakan yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA melanggar pasal 4, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini menjadi batal dan semua kerugian yang timbul akibat pembatalan sewa menyewa ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian badan atau benda barang milik PIHAK KEDUA yang berada dalam halaman atau di dalam unit hunian Rusunawa milik PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian perampokan, pencurian, dan sejenisnya.
- (2) PIHAK KEDUA dianjurkan untuk mengasuransikan semua benda atas barang milik PIHAK KEDUA yang berada dalam unit hunian Rusunawa yang disewakan, karena PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab sama sekali atas segala kerusakan dan atau kehilangan barang PIHAK KEDUA yang berada dalam Rusunawa yang disewakan.

Pasal 11

DOMISILI

Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 12

PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan/persengketaan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak atau yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa ini baik dalam pelaksanaannya maupun yang mengenai penafsiran dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri

Pasal 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini dan ternyata dalam pelaksanaannya perlu untuk diatur, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di ... pada hari dan tanggal tersebut di muka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA.

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN

Nomor: ...

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. ...

d.a. ...

Perihal: Pemberitahuan atas Permohonan Penghunian Rusunawa

Sehubungan dengan permohonan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ... di lokasi Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., yang disampaikan oleh Bapak/Ibu/Sdr., dengan ini kami beritahukan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan yang telah disampaikan, permohonan Bapak/Ibu/Sdr. dapat kami setujui.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu/Sdr. datang ke kantor kami untuk proses lebih lanjut dengan membawa kelengkapan sebagai berikut.
 - surat persetujuan permohonan
 - Uang jaminan sewa sebesar 2 x tarif sewa bulanan = Rp ...
 - Meterai Rp. 6.000 sebanyak 1 lembar
 - Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar

Apabila Bapak/Ibu/Sdr. tidak memenuhi panggilan ini sampai batas waktu tanggal ..., maka Bapak/Ibu/Sdr. dianggap mengundurkan diri dan permohonannya dinyatakan batal.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Lembaga Pengelola Rusunawa

(Cap & tanda tangan)

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN

Nomor: ...

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. ...

d.a. ...

Perihal: Pemberitahuan atas Permohonan Penghunian Rusunawa

Sehubungan dengan permohonan penghunian rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) ... di lokasi Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., yang disampaikan oleh Bapak/Ibu/Sdr., dengan ini kami beritahukan:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan yang telah disampaikan, permohonan Bapak/Ibu/Sdr. TIDAK DAPAT kami setujui.
2. Adapun hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Perda Nomor ..., adalah sebagai berikut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Lembaga Pengelola Rusunawa

(Cap & tanda tangan)

BERITA ACARA SERAH TERIMA RUANG HUNIAN

Pada hari ini, tanggal, bertempat di kantor Lembaga Pengelola Rusunawa
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, kepada:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Telah diserahkanterimakan ruang hunian Nomor ... Lantai ... Blok ... untuk ditempati dengan kelengkapan sebagai berikut.

1. Anak kunci.
2. Kartu pembayaran sewa.
3. Tata tertib penghunian.
4. Kartu pembacaan meter air bersih (dengan posisi angka meter ...)
5. Kartu pembacaan meter listrik PLN (dengan posisi angka meter ...)
6. Formulir laporan pengaduan gangguan operasi pelayanan/kerusakan.

Kondisi ruang hunian dan kelengkapannya diserahkan dalam keadaan baik.

Yang menerima,

Yang menyerahkan

Penghuni

Petugas Lembaga Pengelola

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TINGGAL

Kepada
Yth. Pimpinan Lembaga Pengelola Rusunawa
di tempat

Perihal : **Permohonan Perpanjangan Masa Tinggal di Rumah Susun**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Ruang Hunian No. ... Lantai ... Blok ...

Mengajukan permohonan perpanjangan tinggal di Rusunawa ... di lokasi Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ... selama ... (...) bulan/tahun dengan lokasi ruang hunian di Blok ... Lantai ... No.

Adapun alasan saya memperpanjang masa tinggal di rumah susun adalah sebagai berikut.

1.

2.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan & nama jelas)

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TINGGAL

Nomor: ...

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. ...

Ruang Hunian No. ... Lantai ... Blok ...

di tempat

Perihal : **Peretujuan atas Permohonan Perpanjangan Masa Tinggal**

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan masa tinggal di Rusunawa ... Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ... yang disampaikan oleh Bapak/Ibu/Sdr., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut.

1 Permohonan Bapak/Ibu/Sdr. DAPAT kami setujui

2 Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan Bapak/Ibu/Sdr. datang ke kantor kami untuk memproses:

- Surat Izin Tinggal yang diperbaharui

- Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang diperbaharui

3 Dimohon Bapak/Ibu/Sdr. selama tinggal di rumah susun dapat mempertahankan kepatuhan terhadap tata tertib penghunian dan kewajiban keuangan yang telah ditetapkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Lembaga Pengelola Rusunawa,

(Tanda tangan & cap lembaga pengelola)

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TINGGAL

Nomor: ...

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. ...

Ruang Hunian No. ... Lantai ... Blok ...
di tempat

Perihal : **Pemberitahuan atas Permohonan Perpanjangan Masa Tinggal**

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan masa tinggal di Rusunawa ... Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ... yang disampaikan oleh Bapak/Ibu/Sdr., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut.

1 Permohonan Bapak/Ibu/Sdr. TIDAK DAPAT kami setujui

2 Adapun hal-hal yang mendasari penolakan ini adalah sebagai berikut.

- Bapak/Ibu/Sdr. telah tinggal di Rusunawa ini selama ... tahun, yang merupakan batas maksimal masa tinggal
- Jumlah anak Bapak/Ibu/Sdr. telah berjumlah ... jiwa, yang berarti telah melebihi batas maksimal jumlah anak
- Usia anak Bapak/Ibu/Sdr. telah lebih dari ... tahun, yang merupakan batas maksimal usia anak
- Bapak/Ibu/Sdr. sering melakukan pelanggaran tata tertib penghunian
- Bapak/Ibu/Sdr. sering menunggak kewajiban keuangan

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Lembaga Pengelola Rusunawa,

(Tanda tangan & cap lembaga pengelola)

SURAT PERMOHONAN PINDAH RUANG HUNIAN

Kepada
Yth. Pimpinan Lembaga Pengelola Rusunawa
di tempat

Perihal : **Permohonan Pindah Ruang Hunian**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Ruang Hunian No. ... Lantai ... Blok ...

Mengajukan permohonan pindah ruang hunian ke No. ... Lantai Blok untuk tinggal selama ... (...) bulan/tahun.

Adapun alasan saya untuk pindah ruang hunian adalah sebagai berikut.

- 1 Kondisi ruang hunian yang saya tempati saat ini kurang layak huni
- 2 Penghasilan saya meningkat, sesuai dengan surat keterangan penghasilan dari tempat saya bekerja, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan & nama jelas)

SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PINDAH RUANG HUNIAN

Kepada
Yth. Pimpinan Lembaga Pengelola Rusunawa
di tempat

Perihal : **Permohonan Pindah Ruang Hunian**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Tempat tinggal : Ruang Hunian No. ... Lantai ... Blok ...

Mengajukan permohonan pindah ruang hunian ke No. ... Lantai Blok untuk tinggal selama ... (...) bulan/tahun.

Adapun alasan saya untuk pindah ruang hunian adalah sebagai berikut.

- 1 Kondisi ruang hunian yang saya tempati saat ini kurang layak huni
- 2 Penghasilan saya meningkat, sesuai dengan surat keterangan penghasilan dari tempat saya bekerja, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda tangan & nama jelas)

SURAT PEMBERITAHUAN PENGOSONGAN RUANG HUNIAN

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr. ...
Ruang hunian No. ... Lantai ... Blok ...
di tempat

Perihal: **Pemberitahuan Pengosongan Ruang Hunian**

Sehubungan dengan telah habisnya masa tinggal Saudara di rumah susun sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Nomor ..., dengan alasan:

1. Saudara tidak mengajukan permohonan perpanjangan tinggal
2. Permohonan perpanjangan tinggal dari Saudara tidak disetujui
3. Saudara tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan tinggal karena telah tinggal di Rusunawa selama ... tahun (batas maksimal sesuai ketentuan)
4. Saudara tidak dapat melaksanakan kewajiban keuangan kepada lembaga pengelola
5. Saudara melakukan pelanggaran berat atas tata tertib penghunian

Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara harus sudah mengosongkan ruang hunian yang ditempati pada hari ... tanggal

Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Lembaga Pengelola,

(Tanda tangan & cap lembaga pengelola)

SURAT PERINTAH PENGOSONGAN KAMAR

Nomor :
Tanggal :

Dengan ini diperintahkan kepada

Nama :
Jabatan :

Untuk melaksanakan pengosongan ruang hunian

Nomor :
Lantai :
Blok :

Nama penghuni :

Pengosongan ruang hunian tersebut sudah harus diselesaikan selama ... (...) hari terhitung sejak Surat Perintah ini diterbikan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Lembaga Pengelola,

(Nama, tanda tangan & cap)

TATA TERTIB PENGHUNIAN RUSUNAWA

Ketentuan Penghunian

Ketentuan untuk menciptakan tertib hunian, kesehatan, kenyamanan, ketentraman dan keamanan di Rusunawa harus ditetapkan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Setiap penghuni/penyewa wajib mengikuti pelatihan dan bimbingan secara berkala yang dilaksanakan pengelola.
2. Untuk kebaikan perkembangan jiwa anak, pisahkan ruang tidur orangtua dan anak yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
3. Waktu kunjungan tamu adalah dari pukul 08.00 – 21.00 pada setiap harinya dan harus melapor kepada petugas keamanan Rusunawa.
4. Tamu yang tidak ada hubungan keluarga dengan penghuni hanya dapat bertemu di ruang tunggu.
5. Penghuni harus melaporkan kepada petugas keamanan jika ada keluarga yang akan menginap di Rusunawa.
6. Penghuni yang ingin membuat ruang tambahan di ruang hunian agar memberitahukan kepada lembaga pengelola.
7. Keamanan ruang hunian menjadi tanggung jawab penghuni
8. Pembuangan sampah dari ruang hunian ke saluran pembuangan sampah dilakukan oleh penghuni.
9. Berhematlah dalam pemakaian listrik dan ikuti ketentuan yang berlaku.
10. Jagalah instalasi meter air, keran air, dan pipa air bersih dengan baik dan jangan menggunakan air secara berlebihan.
11. Dinding dan lantai kamar mandi/WC serta dapur diusahakan selalu dalam keadaan kering.
12. Jalinlah selalu hubungan kekeluargaan di antara sesama penghuni.
13. Nikmati suara televisi, radio, dan alat sejenis dengan tenang dan pelan.
14. Pemindahan dan perubahan lokasi benda bersama hanya dapat dilakukan oleh lembaga pengelola.
15. Manfaatkan ruang di kolong furnitur menjadi tempat penyimpanan dengan membuat laci-laci sehingga menjadi perabot multifungsi.
16. Penataan barang atau furnitur jangan menghalangi bukaan jendela/menghambat masuknya cahaya atau udara.
17. Simpan dan letakkan kendaraan/alar angkut pada tempat yang telah disediakan.
18. Pilihlah tanaman dalam pot yang tingginya tidak lebih dari 75 cm dan bukan tanaman rambat atau berduri.

Larangan dan Sanksi Penghunian

Dalam pemanfaatan Rusunawa, jenis-jenis larangan yang tidak boleh dilanggar oleh penghuni harus ditetapkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan, ketertiban, kesusilaan, dan ketenteraman selama penghunian berlangsung.

1. Larangan untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan.
 - a. Meludah di sembarang tempat.
 - b. Membuang sampah di sembarang tempat.
 - c. Memelihara binatang selain ikan hias dalam aquarium.
 - d. Membuang tisu, pembalut, atau benda lain ke dalam saluran air di kamar mandi/WC.

2. Larangan untuk mencegah gangguan terhadap kesusilaan.
 - a. Membawa tamu bukan muhrim ke ruang hunian.
 - b. Melakukan pelecehan seksual.
 - c. Melakukan perzinahan.
3. Larangan untuk mencegah gangguan terhadap keamanan.
 - a. Mabuk-mabukan.
 - b. Bermain judi.
 - c. Melakukan pencurian.
 - d. Menyimpan bahan kimia berbahaya.
 - e. Membongkar langit-langit dan menyimpan barang di langit-langit.
 - f. Menyimpan bahan peledak.
 - g. Merusak kelengkapan/fasilitas Rusunawa.
 - h. Menyimpan senjata berbahaya.
 - i. Menjual dan menggunakan narkoba.
 - j. Memasak dengan menggunakan kayu, arang, minyak, atau bahan lain yang dapat mengotori dan menimbulkan bahaya kebakaran.
 - k. Memasang tambahan instalasi listrik, serta menggali jalan dan taman tanpa izin tertulis dari lembaga pengelola.
 - l. Merusak instalasi listrik, air, dan atau lampu taman.
 - m. Melakukan tindakan merusak atau mencemari fasilitas bersama yang ada di lingkungan Rusunawa.
 - n. Menyewakan/memindahkan pemakaian ruang hunian kepada pihak lain dengan alasan apapun.
 - o. Memaku atau melubangi dinding.
4. Larangan untuk mencegah gangguan terhadap ketenteraman.
 - a. Melakukan kegiatan yang menimbulkan suara bising/keras dan bau menyengat.
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis di Rusunawa.
 - c. Mengadakan misa keagamaan.
 - d. Menggunakan ruang hunian untuk pesta.
5. Larangan untuk mencegah gangguan terhadap kenyamanan.
 - a. Meletakkan barang-barang di lorong.
 - b. Mengotori/mencorat-coret dinding.
 - c. Memelihara tanaman merambat.
 - d. Menjemur kain/pakaian selain di tempat yang telah disediakan.
 - e. Menyimpan, meletakkan benda/barang di koridor, tangga, atau tempat-tempat yang dapat mengganggu/menghalangi kepentingan bersama.
 - f. Membuat bangunan tambahan.
 - g. Menggunakan ruang hunian untuk tempat usaha.

Sanksi dalam penghunian Rusunawa yang harus diterapkan meliputi:

No.	Kewajiban Keuangan	Waktu Keterlambatan	Sanksi
1.	Pembayaran sewa ruang hunian	1 bulan	Uang denda
		2 bulan	Uang denda
		Bulan ke-3 belum membayar tunggakan	Penghentian masa tinggal ruang hunian
2.	Pembayaran rekening listrik PLN	1 bulan	Uang denda
		2 bulan	Pemutusan aliran listrik
3.	Pembayaran rekening air bersih	1 bulan	Uang denda
		2 bulan	Penutupan aliran air bersih

**Tabel 8: Sanksi Pelanggaran
Tata Tertib Penghunian Rusunawa**

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Meludah di sembarang tempat	Peringatan lisan
2.	Membuang sampah sembarangan	Peringatan lisan Peringatan tertulis
3.	Mengotori/mencoret-coret dinding	Peringatan tertulis
4.	Membawa tamu bukan muhrim ke ruang hunian	Peringatan tertulis Pemutusan kontrak
5.	Mabuk-mabukan	Peringatan tertulis Pemutusan kontrak
6.	Bermain judi	Peringatan tertulis Pemutusan kontrak
7.	Penggunaan narkotika	Pemutusan kontrak
8.	Pelecehan seksual	Peringatan tertulis Pemutusan kontrak
9.	Perzinahan	Pemutusan kontrak
10.	Pencurian	Peringatan tertulis Pemutusan kontrak

11.	Memelihara binatang selain ikan hias di dalam aquarium	~ Peringatan tertulis ~ Pemutusan kontrak
12.	Membuat kebisingan/kegaduhan	~ Peringatan lisan ~ Peringatan tertulis
13.	Menggunakan ruang hunian untuk pesta	~ Peringatan tertulis
14.	Mengadakan kegiatan misa keagamaan	~ Peringatan tertulis
15.	Menggunakan ruang hunian untuk kegiatan usaha	~ Peringatan tertulis ~ Pemutusan kontrak
16.	Menyimpan bahan kimia berbahaya	~ Peringatan tertulis ~ Pemutusan kontrak
17.	Perkelahian	~ Peringatan tertulis ~ Pemutusan kontrak
18.	Menyimpan senjata membahayakan	~ Peringatan tertulis ~ Pemutusan kontrak
19.	Melakukan kegiatan politik	~ Peringatan lisan ~ Peringatan tertulis
20.	Merusak fasilitas/kelengkapan Rusunawa	~ Peringatan tertulis ~ Penggantian biaya perbaikan ~ Pemutusan kontrak
21.	Menanam tumbuhan merambat	~ Peringatan tertulis
22.	Menyimpan barang di lorong, koridor, tangga	~ Peringatan lisan ~ Peringatan tertulis
23.	Membuat ruang/bangunan tambahan tanpa seizin pengelola Rusunawa	~ Peringatan tertulis ~ Pembongkaran
24.	Membuat jaringan listrik tambahan di ruang hunian tanpa seizin pengelola Rusunawa	~ Peringatan tertulis ~ Pembongkaran

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Ketua Lingkungan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :

Adalah benar yang bersangkutan sebagai penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa lokasi
..... lantai No, bersama-sama dengan :

No Nama Umur

Hubungan dengan

Penyewa

Keterangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai warga Saudara.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,200...

Mengetahui :

Kepala Badan Pengelola
(.....)

Ketua Lingkungan.....
(.....)

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA